

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA  
TANPA REHABILITASI MEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)**

**Adi Waseso Bambang & Edy Herdyanto**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan mengenai alasan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap terdakwa penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif.*

*Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat. Penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).*

*Hal itu terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No:32/Pid.Sus/2015/PN.Kot, pertimbangan Hakim tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan seluruh dakwaan, alat bukti dan keterangan saksi dalam Pasal 127 ayat (1) tentang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, menurut keterangan saksi, ahli, hingga bukti surat lebih mengarah pada seorang pecandu narkotika, tetapi majelis Hakim lebih memilih untuk hanya menjatuhkan putusan pidana penjara tanpa rehabilitasi. Padahal pada pasal 127 ayat (3) seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika harus di rehabilitasi*

**Kata kunci:** Penyalahguna Narkotika, Narkotika, Rehabilitasi.

**Abstract**

*This research examine issues concerning reason District Court of Kota Agung in deciding verdict against the Defendant of narcotics class one abuser for himself. This research include normative law research Narcotics is a substance or a drug derived from a plant or not plant, either synthetic or semisynthetic, which can cause a decrease or alteration of consciousness, and can lead to dependence. Actually drug is a substance or drug that can be useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, the use of which is not in accordance with the standards for treatment, would cause harm to themselves and society at large the younger generation. Thus the drug abusers should be rehabilitated. In the Narcotics Act has regulated how the arrangements for the rehabilitation of drug abusers. Abusers can we distinguish again become addicts and victims of drug abusers. Because they both use narcotics without rights and against the law. However, the setting for the abusers impressed overlap. There are criminal sanctions and penalties related actions in a single article abusers. The regulation stipulated in Article 127, where paragraph (1) of the criminal sanctions, while paragraph (2) and (3) of the sanctions measures (rehabilitation).*

*It happened at the District Court Kota Agung No:32/Pid.Sus/2015/PN.Kot, the judge consideration do not consider correctly whole of indictment, evidence and witness statements in article 127 where paragraph 1. The defendant according to the statements of witnesses, experts, up to more documentary evidence leads to a drug addict, but the panel of Judges prefer imprisonment verdict without rehabilitation. Whereas in the article 127, where paragraph (3) someone who is proven to be a drug abuser must undergo a rehabilitation process.*

**Keywords:** Abusers Narcotics, Narcotics, Rehabilitation.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang kompleks. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Taufik Makaraso, 2007: 17). Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain : (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3) Jual beli Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu sebagai berikut :

### a. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

### b. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

### c. Narkotika golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. (Sudarto, 1986: 78).

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pembedaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya. Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana rehabilitasi.

Berdasarkan Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot., terdakwa yang bernama Reki Saputra Als Vely Apriyadi Bin Jahri tertangkap di rumah temannya dan ketika digeledah, di saku celananya terdapat 3 (tiga) paket sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Laboratorium, tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa dinyatakan terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I menurut lampiran 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan yang kedua yaitu dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan

fakta fakta dan bukti-bukti dalam persidangan memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Agar tujuan dari penjatuhan pidana terlaksana selain sebagai pembalasan juga menjadikan terdakwa manusia yang lebih baik dan berguna. berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat ditarik suatu rumusan masalah apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

kasus posisi dinyatakan Terdakwa REKI SAPUTRA Als VELY APRIYANDI menemui rekannya yang bernama Enda dan memberikan uang sebesar 400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah) guna untuk membeli paket shabu dengan cara pesan lewat SMS terlebih dahulu kemudian setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa mengaku sempat menggunakan sebagian paket dari shabu tersebut seorang diri di rumah teman Terdakwa yang bernama Revita setelah mendapat informasi dari masyarakat petuga kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 waktu setempat , setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan plastik klip berisi butiran Kristal yang telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I oleh Laboratorium narkoba dengan nomor berkas No.226 k/XI /2014/Balai Lab Narkoba dan telah terdaftar dalam narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah dilakukan tes urine, Terdakwa telah dinyatakan positif mengandung zat methamfetamine.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot tertanggal 25 Februari 2015, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa terdakwa Reki Saputra Als Vely Apriyadi Bin Jahri telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa Reki Saputra Als Vely Apriyadi Bin Jahri telah terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi bahwa "Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Perbuatan pokok yang dilakukan Reki Saputra Als Vely Apriyadi menurut saya telah memenuhi rumusan dalam ketentuan dalam Pasal tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat ditentukan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah :

- a. Setiap Penyalah Guna
- b. Narkotika Golongan Satu
- c. Bagi Diri Sendiri

Dari unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diuraikan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa Reki Saputra telah sesuai dan masuk dalam ketiga unsur tersebut.

Sesuai dengan pasal 188 KUHPA petunjuk dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan para saksi, ahli dan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa REKI SAPUTRA ALS VELY APRIYANDI Bin JAHRI bahwa pada Hari Senin tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wib terdakwa memesan shabu dari ENDA (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah Gunung Pala Teluk Betung Bandar Lampung.

Sebelum tertangkap oleh saksi Angga dan Deni Setyawan yang merupakan anggota reskrim POLRI Terdakwa sempat menggunakan sebagian sabu tersebut dirumah teman Terdakwa yang bernama REVITA di Suka Banjar dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya seorang diri, awalnya Terdakwa permissi ke kamar mandi lalu di kamar mandi tersebut Terdakwa memakai sabu secara sembunyi-sembunyi sedangkan pemilik rumah tersebut tidak tahu Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirek kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu adalah pipet plastik dan bong yang Terdakwa buat dengan aqua gelas

Terdakwa saat menggunakan shabu tersebut tidak dapat menunjukkan atau dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

Kasus Penyalahgunaan narkotika ini, Perbuatan terdakwa Reki Saputra masuk dalam unsur ini karena sebagai Penyalah Guna yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkotika. Selain itu terdakwa Reki Saputra juga menggunakan narkotika karena ketergantungan dan bisa disebut pecandu narkotika

Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri tentunya hakim Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan pertimbangan yuridis dengan memperhatikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kasus yang ditangani berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa REKI SAPUTRA ALS VELY APRIYANDI Bin JAHRI dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri.

Surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat- alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang- undang tentang narkotika. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum

kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Dasar pemidanaan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sesuai dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pada pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa “memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103”. Sedangkan pada pasal 127 ayat (3) berbunyi dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim dalam memberikan pertimbangan juga harus melihat ketentuan peraturan-peraturan yang lainnya. Hakim melihat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 menyebutkan tempat-tempat rehabilitasi yaitu UPT Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido Bogor, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur dan di seluruh Indonesia, Panti Rehabilitasi Departemen Sosial (Depsos) RI dan Unit Pelaksanaan Tehnis (UPT), dan Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia atau tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Reki saputra alias Veli Apriyandi bin Jahri Hilmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika golongan satu bagi diri sendiri berupa pidana 1 tahun penjara tanpa memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan serta ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung kurang tepat apabila hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara tanpa memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, seharusnya putusan hakim memerintahkan terdakwa untuk melalui proses rehabilitasi di rumah sakit jiwa terdekat dan dihukum sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini karena berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- c) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- d) Tidak terdapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkotika harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduaan terdakwa.

Sebagai konsekuensi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli. Penulis berpendapat bahwa Putusan hakim belum sesuai dengan peraturan perundangan dan keadaan-keadaan dari diri terdakwa.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah- masalah yang diangkat dalam penulisan ini mengenai analisis dasar hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan satu bagi diri sendiri serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika golongan satu bagi diri sendiri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot atas nama terdakwa Reki Saputra alias Vely Apriyandi bin Jahri, dapat ditarik beberapa simpulan yang penting untuk menjadi bahan kajian selanjutnya.

Pertama, mengenai analisis dasar hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot, bahwa terdakwa Reki Saputra alias Vely Apriyandi bin Jahri telah terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa Reki Saputra alias Vely Apriyandi bin Jahri telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap penyalahguna
- b. Narkotika Golongan satu
- c. Bagi diri sendiri

Sehingga dalam hal ini terdakwa Reki Saputra alias Vely Apriyandi bin Jahri dapat dikategorikan sebagai pecandu ataupun penyalah guna.

Kedua, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Reki Saputra alias Vely Apriyandi bin Jahri ada beberapa pertimbangannya yaitu sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Keterangan saksi.
- 3) Keterangan terdakwa.
- 4) Barang-barang bukti.
- 5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika

### **2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis**

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- Akibat perbuatan terdakwa.
- Kondisi Diri Terdakwa meliputi beberapa faktor yaitu :
  - a) Faktor Keadaan Fisik Terdakwa
  - b) Faktor Keadaan Psikis Terdakwa
  - c) Faktor Keadaan Sosial Terdakwa
  - d) Faktor Keadaan Lingkungan Terdakwa

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan serta ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas, maka penulis berpendapat belum tepat bila terdakwa Reki Saputra tidak diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pemulihan serta rehabilitasi di tempat rehabilitasi terdekat yaitu Rumah Sakit Jiwa serta penulis berpendapat apabila terdakwa di hukum sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.

### Jurnal:

Indah Permata Sari, *PENERAPAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009*, Sumatera : Universitas Taman Siswa Padang. 2013

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010

### Korespondensi:

Nama : Adi Waseso Bambang Wisanggeni  
NIM : E0013014  
Email : wasesocb@gmail.com  
No. HP : 082136933344  
Alamat : Praon RT03 RW 7, Nusukan, Surakarta.

Dosen Pembimbing : Edy Herdyanto, S.H., M.H.  
NIP : 19570629 1985031002  
Email : -  
No. HP : 081393059370  
Alamat : Ngaglik RT 06 RW 12, Mojosongo, Surakarta.